



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Usaha Budi Daya Tanaman Pangan

No. SK :

## Persyaratan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)



### Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. BARU :
  2. 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000
  3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  4. 3. Foto Copy Izin Lokasi (sesuai ketentuan yang berlaku);
  5. 4. Foto Copy Informasi Kesesuaian Tata Ruang;
  6. 5. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha Budi Daya Tanaman Pangan
  7. 6. Pernyataan Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
  8. 8. Rekomendasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika
  9. 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
  10. 10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor
  11. 11. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  12. 12. Foto Copy Pelunasan PBB Terbaru;
  13. 13. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL);
  14. 14. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
  15. 15. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
  16. 16. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
  17. 17. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.
18. PERUBAHAN / PERLUASAN
  19. 1. Permohonan Bermaterai 6.000
  20. 2. Izin Usaha Budidaya yang masih berlaku;
  21. 3. Foto Copy KTP/Paspor
  22. 4. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru
  23. 5. Surat Pernyataan Perubahan/perluasan kegiatan usaha/tempat Usaha
  24. 6. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. •  
Tahapan :
  - a. Penerimaan Berkas Permohonan;
  - b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
  - c. Pemeriksaan Lapangan;
  - d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
  - e. Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan/Surat Penolakan;
  - f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

#### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Naskah Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangandicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

#### Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor